

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada hasil penulisan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan temuan dan analisis dari penulis implementasi penyitaan aset tindak pidana korupsi bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang telah dilakukan tidak dapat mengembalikan kerugian negara secara penuh. Selain itu putusan penetapan hakim untuk pembayaran uang pengganti dinilai kurang seimbang dengan kisaran perkiraan kerugian negara yang di hasilkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, dan juga depresiasi atau penurunan nilai suatu aset atau perbedaan nilai uang yang berlaku ketika tindak pidana dilakukan dengan nilai uang yang berlaku ketika pembayaran uang pengganti juga dapat dinilai tidak seimbang.
2. Pada proses implementasi penyitaan aset banyaknya kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang selama implementasi penyitaan aset tindak pidana korupsi bank BUMD dalam upaya pengembalian kerugian negara juga menemui beberapa kendala seperti adanya indikasi pencucian uang, sulitnya informasi dari pihak bank, kurang kooperatifnya pihak keluarga dan masyarakat selama proses pemeriksaan, barang bukti atau aset yang

berada pada wilayah yang berbeda, dan terlalu singkatnya waktu yang diberikan.

Dengan berbagai kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terus berupaya agar implementasi penyitaan aset dalam upaya pengembalian kerugian negara tetap dapat dilakukan dengan optimal dengan cara berkoordinasi dengan pihak bank untuk mendapatkan informasi, memberikan peringatan dan mengingatkan pihak keluarga dan masyarakat terkait ancaman pidana ketika tidak kooperatif dalam memberikan keterangan, menentukan aset yang terdekat untuk dilakukan penyitaan, dan pihak kejaksaan mengajukan penambahan waktu dalam melakukan penyitaan aset.

4.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pihak-pihak yang terkait dalam optimalisasi implementasi penyitaan aset di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yaitu :

1. Harus adanya peraturan sebagai patokan yang pasti untuk menghindari adanya depresiasi atau patokan untuk menghindari adanya pengembalian kerugian negara yang bersifat kurang karena adanya depresiasi atau penurunan nilai suatu aset yang mana menghindari juga penurunan nilai mata uang yang berbeda ketika dilaksanakannya tindak pidana korupsi tersebut dengan nilai mata uang yang berlaku pada saat pengembalian kerugian negara yang

dilaksanakan setelah putusan dan pelelangan aset yang disita. Dan juga pemberian sanksi bagi pelaku korupsi seharusnya tidak hanya berfokus pada penjatuhan hukuman badan atau penjara saja namun juga harus difokuskan untuk optimalisasi pengembalian kerugian negara untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Selain itu segera dilaksanakan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan keleluasaan yang lebih besar pada kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya dalam proses implementasi penyitaan aset tindak pidana korupsi maupun kejahatan lain yang juga menimbulkan kerugian negara dan RUU Perampasan aset harus disempurnakan dan disesuaikan dengan asas asas hukum seperti praduga tak bersalah dan HAM.